



## Analisis Yuridis Penerapan Asas *Prejudiciel Geschill* dalam Perkara Publik dan Privat

Maulana Syekh Yusuf<sup>1\*</sup>, Hilman Prayuda<sup>2</sup>, Imam Alfurqan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Humaniora, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

Email: [maulana@universitasbumigora.ac.id](mailto:maulana@universitasbumigora.ac.id)<sup>1</sup>, [hilman\\_prayuda@universitasbumigora.ac.id](mailto:hilman_prayuda@universitasbumigora.ac.id)<sup>2</sup>,

[imam\\_alfurqan@universitasbumigora.ac.id](mailto:imam_alfurqan@universitasbumigora.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [maulana@universitasbumigora.ac.id](mailto:maulana@universitasbumigora.ac.id)

**Abstract.** *Legal disputes involving simultaneous criminal and civil dimensions often raise complex juridical issues, particularly in the context of business transactions. One relevant concept to address this issue is the prejudiciel geschill, a doctrine originating from Dutch law that regulates pre-judicial disputes as a condition for the suspension of criminal proceedings. This study aims to analyze the dispute resolution mechanism of prejudiciel geschill in criminal fraud cases and breach of contract, as well as to examine the judges' considerations in Civil Decision Number 1075/Pdt.G/2019/PN Sby and Criminal Decision Number 2482/Pid.B/2020/PN Sby. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results indicate that the application of prejudiciel geschill in both decisions reflects the interplay between civil and criminal judgments in the Indonesian judicial system. The Panel of Judges of the Surabaya District Court applied Supreme Court Regulation Number 1 of 1956 and SEMA Number 4 of 1980 as the basis for suspending criminal proceedings pending the final civil court decision. The study concludes that the concept of prejudiciel geschill plays a strategic role in preventing jurisdictional overlaps and ensuring legal certainty. A more comprehensive statutory regulation within national criminal procedural law is needed to accommodate the consistent application of this principle.*

**Keywords:** *Breach of Contract; Civil Law; Criminal Law; Fraud; Prejudiciel Geschill*

**Abstrak.** Sengketa hukum yang melibatkan dimensi pidana dan perdata secara bersamaan kerap memunculkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya dalam konteks transaksi bisnis. Salah satu konsep yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut adalah *prejudiciel geschill*, yakni doktrin yang berasal dari hukum Belanda yang mengatur tentang sengketa pra-yudisial sebagai syarat penundaan pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian *prejudiciel geschill* dalam perkara tindak pidana penipuan dan wanprestasi, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *prejudiciel geschill* dalam kedua putusan tersebut mencerminkan adanya saling keterpengaruhannya antara putusan perdata dan pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 sebagai landasan dalam mempertanggungjawabkan pemeriksaan perkara pidana sambil menunggu inkracht-nya putusan perkara perdata. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa konsep *prejudiciel geschill* memiliki peran strategis dalam mencegah tumpang tindih yurisdiksi serta memastikan kepastian hukum bagi para pihak. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan baku dalam hukum acara pidana nasional untuk mengakomodasi penerapan prinsip ini secara konsisten.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata; Hukum Pidana; Penipuan; *Prejudiciel Geschill*; Wanprestasi

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas bisnis dalam era globalisasi menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, baik dari segi hubungan hukum maupun potensi sengketa yang timbul di antara para pelaku usaha. Kompleksitas tersebut tidak hanya terbatas pada ranah hukum perdata, tetapi juga kerap bersinggungan dengan hukum pidana, khususnya ketika suatu perbuatan yang pada dasarnya bersifat keperdataan diduga memenuhi unsur tindak pidana (Mulyadi, 2012). Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis terkait penentuan mekanisme

penyelesaian sengketa yang tepat, terutama ketika proses perdata dan pidana berjalan secara bersamaan dalam satu peristiwa hukum yang sama.

Dalam perspektif hukum acara, fenomena tersebut dikenal dengan istilah *prejudiciel geschil* atau sengketa pra-yudisial, yaitu suatu kondisi di mana penyelesaian perkara perdata harus didahulukan sebelum pemeriksaan perkara pidana dapat dilanjutkan (Dewi & Budiarta, 2021). Konsep ini memiliki urgensi yang signifikan karena berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) (Wahyuningsih, 2018). Tanpa adanya kejelasan mekanisme, potensi terjadinya inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum menjadi semakin besar.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai *prejudiciel geschil* belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan yang mendekati konsep tersebut hanya ditemukan dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengaitkan sengketa pra-yudisial dengan penghentian masa daluarsa penuntutan (Soesilo, 1995). Keterbatasan pengaturan ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada munculnya dualisme dalam praktik peradilan, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam putusan hakim (Harahap, 2016).

Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penyelesaian *Prejudicieel Geschil*, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mengandung sengketa pra-yudisial. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 memperjelas klasifikasi *prejudiciel geschil* menjadi dua bentuk, yaitu *question au action* dan *question au jugement*, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap proses peradilan pidana (Rahim & Rahim, 2022).

Dalam praktiknya, konflik antara ranah hukum perdata dan pidana sering kali muncul dalam sengketa yang berawal dari hubungan kontraktual, seperti perjanjian kerja sama atau transaksi bisnis. Tidak jarang, pelanggaran kontrak yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata justru diproses secara pidana, sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa bisnis (Setiawan, 2016). Kondisi ini dapat berdampak negatif tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap stabilitas dunia usaha, perlindungan tenaga kerja, serta iklim investasi secara nasional (Bruggink, 1999).

Permasalahan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus konkret yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu sengketa terkait Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore. Dalam perkara tersebut, gugatan wanprestasi dengan Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby berjalan bersamaan dengan perkara pidana penipuan dalam Putusan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby. Situasi ini menunjukkan adanya irisan yang kuat antara aspek keperdataan dan pidana, sehingga mendorong Majelis Hakim untuk menerapkan konsep *prejudiciel geschil* melalui putusan sela guna menentukan prioritas penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme penyelesaian *prejudiciel geschil* dalam perkara tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan wanprestasi menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby dalam perspektif *prejudiciel geschil*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, doktrin, dan teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, SEMA Nomor 4 Tahun 1980, serta Putusan Pengadilan Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby dan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal hukum terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan *prejudiciel geschil*. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terminologi yuridis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep dan Landasan Hukum *Prejudiciel Geschill* dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara konseptual, *prejudiciel geschill* dapat dimaknai dari dua perspektif sekaligus, yakni perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dari sudut pandang hukum pidana materiil, *prejudiciel geschill* berkaitan dengan penghentian masa daluarsa penuntutan akibat adanya penundaan pemeriksaan perkara pidana, tidak berlakunya asas *ne bis in idem* terhadap putusan sela, serta syarat-syarat yang menentukan kapan suatu perkara pidana harus didahului oleh putusan perkara perdata.

Dari perspektif hukum pidana formil, konsep ini menyangkut tahapan kapan *prejudiciel geschill* dapat diterapkan, siapa yang berwenang menerapkannya, upaya hukum terhadap penerapannya, serta derajat keterikatan hakim pidana terhadap putusan hakim perdata. Dalam perkembangannya, doktrin ini juga mencakup aspek modus operandi penyalahgunaan konsep *prejudiciel geschill* dalam praktik peradilan, sehingga diperlukan normalisasi pengaturannya dalam hukum pidana materiil maupun formil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki fungsi untuk menegakkan hukum perdata materiil melalui mekanisme peradilan yang teratur dan berkeadilan.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, *prejudiciel geschill* berfungsi sebagai jembatan antara dua sistem peradilan yang berbeda namun saling berkaitan, yakni peradilan perdata dan peradilan pidana.

Sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa pengaturan *prejudiciel geschill* dapat ditelusuri sejak berlakunya Pasal 81 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang menentukan bahwa penundaan penuntutan pidana berkaitan dengan adanya perselisihan yudisial sehingga menunda daluarsa. Namun ketentuan ini dinilai tidak lengkap karena tidak secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian ketika perkara perdata dan pidana berjalan bersamaan.

Bertolak dari ketidaklengkapan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Perma 1/1956 yang dalam Pasal 1-nya menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Sedangkan Pasal 3 Perma yang sama menegaskan bahwa pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara pidana yang berkaitan dengan *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata itu tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

Lebih lanjut, SEMA Nomor 4 Tahun 1980 memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dengan membagi *prejudiciel geschill* ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah *question au action*, yaitu apabila perbuatan pidana tertentu sebagaimana disebut dalam KUHP mensyaratkan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Kategori kedua adalah *question au jugement*, yakni permasalahan perdata yang muncul dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan berkaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Surat Jampidum Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 juga memberikan petunjuk teknis yang menyatakan bahwa apabila terdapat gugatan perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan sambil menunggu putusan pengadilan perdata. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dalam perjanjian atau pembayaran dengan cek kosong, maka perkara tersebut dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 378, 263, dan 266 KUHP.

### **Mekanisme Penyelesaian Prejudiciel Geschill antara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi**

Salah satu persoalan hukum yang paling sering menimbulkan tumpang tindih antara ranah perdata dan pidana adalah perkara yang bermula dari hubungan kontraktual antara para pihak. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, kondisi tersebut secara perdata dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP perdata. Namun, perbuatan yang sama dapat pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP apabila terdapat unsur kesengajaan dan tipu muslihat.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur: (1) adanya tipu muslihat atau rangkaian kata bohong; (2) adanya korban yang tergerak untuk menyerahkan sesuatu; dan (3) adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada elemen psikologis pelaku pada saat perikatan dibuat. Dalam wanprestasi, pada awalnya para pihak memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian, namun kemudian salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, dalam penipuan, sejak semula pelaku telah berniat untuk tidak memenuhi kewajibannya atau memiliki niat jahat yang tersembunyi. Inilah yang menjadi titik penting dalam penerapan *prejudiciel geschill*: putusan perdata yang menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum yang sah akan sangat memengaruhi pembuktian unsur pidana.

Dalam praktik peradilan, patokan untuk menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang mengandung *prejudiciel geschill* adalah apabila rumusan pidana secara tegas memerintahkan penundaan hingga perkara perdata yang bersinggungan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kondisi demikian, penundaan pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana bersifat mutlak.

Hakim dalam menerapkan *prejudiciel geschill* berdasarkan Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956, dan SEMA 4/1980 menggunakan sistem penundaan dan penangguhan, bukan penghentian perkara. Hal ini didasarkan pada logika bahwa penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan merupakan kewenangan aparat penegak hukum pada tahap pra-persidangan, sedangkan pada tahap persidangan, hakim hanya memiliki kewenangan untuk menunda atau menangguhkan, bukan menghentikan pemeriksaan perkara.

### **Analisis Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby**

Perkara perdata ini bermula dari Perjanjian Kerjasama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore yang terjalin antara penggugat (Arief Soeharsa) dengan tergugat (Venansius Niek Widodo). Atas dasar perjanjian tersebut, penggugat telah menanamkan modalnya senilai total Rp55.611.000.000,- untuk investasi di proyek-proyek tambang nikel selama periode Februari 2016 hingga Mei 2018.

Tergugat dalam keterangannya mengakui telah menerima sejumlah uang dari penggugat dan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dana tersebut paling lambat bulan September 2018. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi.

Dalam perkara ini, terpenuhinya unsur wanprestasi dibuktikan melalui: (1) adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat; (2) adanya somasi atau pernyataan lalai dari penggugat; (3) tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi; dan (4) timbulnya kerugian bagi penggugat akibat kelalaian tergugat.

Putusan perdata ini menjadi signifikan dalam konteks *prejudiciel geschill* karena kedudukan hubungan hukum antara para pihak apakah murni wanprestasi atau mengandung unsur penipuan akan sangat menentukan arah pembuktian dalam perkara pidana yang berjalan bersamaan.

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby**

Dalam perkara pidana ini, penuntut umum mendakwa terdakwa Venansius Niek Widodo dengan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Namun, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) dengan mendalilkan adanya *prejudiciel geschill* berdasarkan perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan Pasal 1 Perma 1/1956 yang mengatur mekanisme penangguhan pemeriksaan perkara pidana. Selain itu, hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 yang memuat kaidah hukum bahwa "pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata."

Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada pandangan Moeljatno bahwa sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam hukum acara pidana berpangkal pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat menerangi peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Lebih jauh, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan para korban berawal dari perikatan dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat memengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik, dan bukan sebaliknya. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, sengketa perdata yang menjadi dasar tindak pidana harus terlebih dahulu mendapatkan kejelasan dalam forum perdata sebelum dapat dijadikan dasar tuntutan pidana.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim melalui putusan sela menetapkan: (1) mengabulkan keberatan/eksepsi terdakwa untuk sebagian; (2) menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; (3) mengembalikan berkas perkara; (4) memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan; dan (5) membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam putusannya, hakim menggunakan terminologi "menghentikan pemeriksaan perkara" yang sesungguhnya berbeda secara substansial dengan "menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara" sebagaimana diatur dalam Perma 1/1956. Penggunaan terminologi yang kurang tepat ini mencerminkan masih adanya ketidakseragaman pemahaman konsep *prejudiciel geschill* di kalangan para penegak hukum, yang pada akhirnya memperkuat urgensi regulasi yang lebih komprehensif.

### **Implikasi Penerapan *Prejudiciel Geschill* terhadap Kepastian Hukum**

Penerapan konsep *prejudiciel geschill* dalam kedua putusan yang dikaji membawa sejumlah implikasi penting bagi sistem hukum Indonesia. Pertama, dari aspek kepastian hukum, mekanisme ini memberikan jaminan bahwa status hubungan hukum antara para pihak dalam ranah perdata akan terlebih dahulu ditentukan sebelum memengaruhi proses pemidanaan. Hal ini mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan antara peradilan perdata dan pidana.

Kedua, dari aspek perlindungan hak asasi manusia, penerapan *prejudiciel geschill* melindungi tersangka atau terdakwa dari tuntutan pidana yang mungkin prematur, yaitu sebelum hubungan hukum perdata yang menjadi pangkal sengketa mendapatkan kepastian hukum.<sup>19</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang menjadi salah satu pilar hukum acara pidana modern.

Ketiga, dari perspektif efisiensi peradilan, mekanisme ini dapat mencegah pemborosan sumber daya peradilan akibat dua proses hukum yang pada akhirnya membahas fakta yang sama. Meski demikian, terdapat risiko bahwa penangguhan perkara pidana dalam waktu yang lama dapat merugikan kepentingan korban yang menghendaki penyelesaian perkara secara cepat.

Berkaitan dengan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 133K/Kr/1973 menegaskan bahwa seseorang yang menyerahkan cek yang diketahuinya tidak memiliki dana merupakan tindakan penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Putusan Nomor 1036K/Pid/1989 yang menyatakan bahwa pemberian cek kosong yang telah diketahui pelaku sejak semula tidak memiliki dana merupakan bukti terpenuhinya unsur penipuan. Yurisprudensi ini memberikan rambu-rambu yang penting dalam membedakan antara wanprestasi murni dan penipuan dalam konteks bisnis.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, mekanisme penyelesaian *prejudiciel geschill* dalam perkara tindak pidana penipuan dan wanprestasi di Indonesia dilandasi oleh Pasal 81 KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 1956, dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980. Dalam kerangka hukum positif ini, hakim pidana memiliki kewenangan untuk menunda (bukan menghentikan) pemeriksaan perkara pidana sambil menunggu inkraht-nya putusan perdata yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok perkara pidana. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan di lapangan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby menunjukkan bahwa sistem *prejudiciel geschill* diterapkan sebagai instrumen untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya secara tepat menerapkan Perma 1/1956 dan Yurisprudensi MA Nomor 413K/Kr/1980, meskipun terdapat ketidaktepatan penggunaan terminologi "menghentikan" yang seharusnya "menangguhkan" pemeriksaan. Hal ini menegaskan bahwa putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian perkara pidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan reformasi legislasi dengan memasukkan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai *prejudiciel geschill* ke dalam rancangan KUHAP nasional yang baru, sehingga tidak hanya bergantung pada Perma dan SEMA yang memiliki hierarki lebih rendah dari undang-undang.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih rinci bagi para hakim dalam menerapkan *prejudiciel geschill*, terutama dalam hal: (a) batasan kapan penangguhan dapat dilakukan; (b) jangka waktu maksimum penangguhan; (c) mekanisme pemantauan perkembangan perkara perdata yang ditunggu; dan (d) perbedaan terminologi yang tegas antara "menghentikan" dan "menangguhkan" pemeriksaan perkara.

Ketiga, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan ketika terdapat hubungan kontraktual yang menjadi latar belakangnya. Penyelesaian melalui mekanisme hukum perdata hendaknya menjadi opsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke ranah pidana, guna mencegah kriminalisasi perbuatan keperdataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Dewi, N. P. D. A., & Budiarta, I. N. P. (2021). Penerapan *prejudicieel geschil* dalam perkara pidana yang mengandung sengketa keperdataan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 229–234.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata].
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP].
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2012). Perkembangan teori dan praktik penyelesaian perkara yang mengandung nuansa perdata dalam lapangan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 177–196. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penyelesaian *Prejudicieel Geschil*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036K/Pid/1989.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 133K/Kr/1973.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2022). Kupas tuntas penerapan *prejudicieel geschil* dalam perkara pidana. *PLENO JURE*, 11(2), 115–141. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.700>
- Setiawan, I. K. O. (2016). Perjanjian sebagai sumber perikatan dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 429–438.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang *Prejudicieel Geschil*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHPA].
- Utami, N. A., & Fadillah, S. (2020). Analisis penerapan prinsip *prejudicieel geschil* dalam putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1), 1–38. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.17>

Wahyuningsih, S. E. (2018). Relevansi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 577–584.

Wiyono, R. (2006). Sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1), 15–26.